



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 148/UN40/TM.00.00/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 40/UN40/TM.00.00/2025
TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Nomor B-1128/UN40.F1/TM.00.02/2025 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor dan adanya perubahan daya tampung penerimaan mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Rektor tentang Daya Tampung dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 40/UN40/TM.00.00/2025 tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
10. Keputusan Rektor Nomor 40/UN40/TM.00.00/2025 tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 40/UN40/TM.00.00/2025 TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengubah Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru pada Program Studi Pendidikan Teknik Elektro dan Program Studi Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 40/UN40/TM.00.00/2025 tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2025/2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2025

REKTOR,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 148/UN40/TM.00.00/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 40/UN40/TM.00.00/2025
TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR PERUBAHAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	Fakultas/Kampus UPI di Daerah	Kode Program Studi	Program Studi	Jenjang	Daya Tampung 2025			
					SNBP (Minimal 20%)	SNBT (Minimal 30%)	Seleksi Mandiri (Maximal 50%)	Jumlah Penerimaan 2025
5	Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri	E0451	Pendidikan Teknik Elektro	S1	32	37	18	87
7	UPI Kampus Cibiru	G0951	Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru	S1	40	52	38	130

REKTOR,


M. SOLEHUDDIN 10